

Politik Hukum Masa Depan Pertanahan Indonesia

Muhammad Yamin Lubis

Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Email: Mkn_spsusu@yahoo.co.id

Abstrak

Persoalan Pertanahan dalam perkembangannya semakin hari terus mengalami peningkatan baik secara kuantitas maupun kualitas, hal ini mengindikasikan bahwa kepentingan manusia akan tanah tidak seiring dengan luas tanah yang terus mengalami penurunan baik akibat bencana alam maupun peralihan peruntukan yang terus berubah. Pengaturan bidang pertanahan, yang dibuat belum memberikan perlindungan menyeluruh terhadap subyek, objek maupun status hak-hak atas tanah yang ada, sehingga diperlukan reforma agraria yang dapat meminimalisir konflik dan sengketa pertanahan yang terjadi.

Kata Kunci : indonesia, hukum pertanahan, politik hukum

Abstract

Land issues in its development increasingly today continues to increase both in quantity and quality, this indicates that the interests of humans will land is not in line with the land area is steadily declining due to both natural disasters and transition designation that is constantly changing. Settings area of land, which is made yet to provide substantial protection against the subject, the object and the status of land rights that exist, so it is necessary agrarian reform can meminimalisir conflicts and land disputes that occur.

Keyword: Indonesia, political law, land law

Pendahuluan

Diakui atau tidak diakui, permasalahan pertanahan di Negara ini memang semakin hari semakin bertambah. Pertambahan ini tidak hanya dari segi jumlah lagi, tetapi dari segi ragam dan jenisnya juga semakin banyak, dan bahkan eskalasinmya juga semakin meluas. Oleh karena itu memannng perlu perhatian Negara dalam menyelesaikan menyikapinya dan atau segera harus mengambil tindakan demi menyelamatkan anak bangsa dari konflik tanah yang demikian. Memang persoalan tanah ini bukan persoalan masa kini saja, ia merupakan persoalan masa lalu dan pasti merupakan persoalan masa yang akan datanag. Diakui bahwa persoalan tanah dengan manusia merupakan sesuatu yang karakteristik. Sebab sejak manusia ada di atas tanah ini, akan muncullah hubungan khas manusia di atas tanah tersebut. Berbagai hubungan ini disebut dengan *rent*. Bahkan *Rent* ini menjadi sangat karakteristik tumbuh di Negara ini Berbagai jenis rent tersebut membuat manusia itu akan asing dan has pula penyelesaiannya jika tanpa memperhatikan rent tersebut. Secara teoritis Keberadaan rent tersebut meliputi berbagai jenis, seperti *economic rent*; *ricardian rent*; *social rent*; *political rent*, dan *religi magis rent*. Maka jika penyelesaian persoalan pertahanan tidak mengakar dan tidak memperhatikan rent-rent dimaksud, persoalan nya bukan malah selesai tetapi akan semakin menjauh atau bahkan semakin tidak tuntas untuk diselesaikan. Oleh karena itu dalam persoalan tanah bukan tanahnya yang perlu diselesaikan tetapi manusia di atas tanah itulah yang terlebih dahulu diselesaikan, jika persoalan manusia itu di atas tanah selesai pasti selesailah persoalan tanah tersebut.

Dalam hal RUU tentang Pertanahan yang hingga saat ini belum juga terwujud sebagai Undang-undang dan bahkan DPD sudah pula menyiapkan naskah akademik baru, yang katanya bukan sebagai tandingan dari RUU yang saat ini ada di baleg DPR RI, menandakan betapa persoalan ini sangat strategis. Dan yang perlu memang sudah harus ada UU pertanahan dalam mengatur dan mungkin menyelesaikan rumitnya masalah agraria yang terjadi saat ini. Namun hingga saat ini Undang-undang Pertanahan tersebut belum juga lahir. Sehingga sebenarnya jika betul betul persoalan tanah mau diselesaikan dengan baik tentu undang-undang itu harus segera ada. Sekalipun untuk menyelesaikan persoalan tanah tidak cukup hanya dengan undang-undang saja, karena tetap memiliki kelemahan. Namun jika difungsikan dengan baik dan juga telah melihat persoalan tanah masa lalu (sejarah Tanah) dan pengaturan masa lalu menyangkut tanah. Kemudian dengan mengaitkan keadaan pengaturan masa kini dan semua pengaturan untuk UU pertanahan yang dibuat sejenis itu, harus senada dan seirama untuk dijadikan landasan penyelesaian di masa yang akan datang, demi terwujudnya ketraturan manusia, dan hubungan manusia di atas tanah. Bila dalam undang-undang yang akan ada telah dengan baik memperhatikan realitas tadi, namanya telah kembali pada filosofi agrarian sesuai aturan agraria yang ada itu maka persoalan agraria itu akan mulus terselesaikan dengan baik. Tentulah sekaitan dengan lamanya RUU Pertanahan menjadi sebuah undang-undang tentu Pemikiran-pemikiran ini sebaiknya menjadi perhatian dalam menelaah apa yang perlu disikapi sebagai perkembangan startegis Pertanahan di tengah-tengah banyaknya persoalan agraria yang muncul di masyarakat saat ini. Selanjutnya dengan munculnya berbagai usul untuk menghadirkan peradilan agraria sekalipun dengan ad hoc, tentu perlu juga diperhatikan, dan kemudian pemikiran tentang pengakuan dan penguatan masyarakat adat, yang tak terpisahkan dari perkembangan hukum agraria di Negara ini,

Pemikiran strategis yang dimaksud tersebut yakni:

1. UUPA yang masih ada mengatur agraria sampai saat ini, diciptakan dalam rangka sosialisme Indonesia, dengan demikian karakter dan filosofinya haruslah sesuai dengan sosialisme Indonesia tersebut sebagaimana dalam pasal 33 UUD tahun 1945; maka ke depan jika saja akan ada dibuat undang-undang pertanahan baru, maka selama UUD Negara RI tahun 1945 belum dirubah sebagai landasan konstitusi Negara, tentulah undang-undang yang baru itu pun tidak boleh melepaskan diri dari padanya. Sehingga karakteristik keindonesiaan akan menjadi dan harus mengilhami peraturan pertanahan tersebut.
2. Tidak boleh dilupakan bahwa Orientasi dan tujuan Hukum agraria yang berlaku di Negara ini adalah dalam rangka sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Asas dan atau prinsip dasarnya harus digali dari karakter Indonesia dengan menyesuaikan pada perkembangan kehidupan bangsa dan Negara. (justru ini yang harus ditata ulang sebagian demi terwujudnya Negara yang sejahtera berdampingan dengan Negara lain). Maka tujuan hukum pertanahan yang akan dibuat jika pun akan dibuat tidak pula boleh melepaskan diri dari membesarkan seluruh rakyat Indonesia. Bukan boleh diartikan saya ini rakyat, karena sebesar-besarnya menjadi tujuan dilaksanakannya UUPertanahan, maka eksploitasi di atas tanah harus besar dulu pengusahanya dan setelah saya besar saya baru membesarkan rakyat yang lain. UUPA tidak membuat demikian, tetapi sama-sama di atas tanah harus makmur dan adil bagi seluruh rakyatnya.

3. Dalam perkembangannya saat ini selalu Undang-undang tentang atau yang berkaitan dengan agraria lepas dari sistemnya. Masing-masing ingin mengatur sendiri tanpa memperhatikan payungnya. Seharusnya UUPA sebagai payung itu mengatur pokok mulai dari tanah, air dan ruang angkasa. Sebab agraria yang dimaksud juga meliputi bumi, air dan ruang angkasa. Dan saat ini dengan peraturan pertanahan yang jalan sendiri, akhirnya melemah pelaksanaan pengaturan agrarian itu dengan baik. Sebagai contoh UU tentang pengelolaan Air (UU 7 tahun 2004), yang tidak lagi memperhatikan masyarakat local dalam mengeksploitasi sumber daya air. Akhirnya terjadilah jarak kemakmuran antara pengusaha air dengan masyarakat tempat air itu menjadi milik masyarakat sejat nenek moyangnya dulu. Padahal dasar Hukum agraria saat ini jelas bersumber dari hukum adat, dengan mengutamakan masyarakat pemilik menjadi aman dieksploitasi sumber daya agrarian itu dan keadilan atasnya akan dirasakan tegak oleh masyarakat setempat. Yang terjadi malah dengan izin yang dimiliki dari pemerintah dalam mengelola sumber daya di masyarakat, telah memberi ruang yang sempit bagi berkembangnya prinsip-prinsip adat yang berkaitan dengan mengelola tanah tersebut di kehidupan masyarakat saat ini. Lupa kalau dalam mengeksploitasi sumber daya tanah itu ada prinsip "terra manen pacua ocupanci coceditur jus". Yakni orang yang pertama datang adalah orang yang memiliki hubungan hukum kepemilikan di atas tanah kosong tersebut, maka mereka harus dihormati sebagai pemilik rezeki dari Allah untuk menjadi orang yang diutamakan atas hasilnya tanah tersebut juga.
4. Pengertian agraria dan atau sumberdaya agraria, yang seharusnya jika berbicara tanah tidaklah ada yang lepas dari air dan ruang angkasa, karena bumi yang dianugerahkan Tuhan kepada kita ini adalah bumi yang di dalamnya ada air dan di atasnya ada ruang angkasa, (istilah A.P Perlindungan sebagai Haqullallah), sehingga dalam pengaturan dan pengelolaan serta pengambilan kenikmatannya juga tidak mungkin untuk dipisah. Jika dipisah-pisah pengaturannya akan menjadi kekeliruan besar dalam mengatur agraria Indonesia ini. Sekalipun dalam system hukum Negara ini menganut kepemilikan yang berasas "*horizontal scheidung*" maka akan memudahkan pengaturan ini terpisah antara hak dan fungsi haknya yang boleh digunakan. Bukan pemanfaatan tanah, terpisah dengan pemanfaatan air, dan pemanfaatan ruang angkasa. Maka dengan tidak terpisahnya bumi, air dan ruang angkasa itu dalam satu system agraria, tentu kenikmatan dari seluruh komponen sumberdaya itu menjadi tepat di atur dalam satu system yang diatur dalam agraria ini (UUPA). Maka tidak ada yang salah lagi kalau agraria mengatur hak dan fungsi hak sebagai payung. Lalu untuk mengatur kehutanan, tata kelola air dan perkebunan karena lebih pada fungsi tanah orientasinya, maka sangat tepat juga dibuat hanya mengatur fungsi hak atas tanah itu saja yang dimaksudkan. Atau jika mau adil antara pemilik hak dengan pemilik fungsi hak, tentu pula akan lebih baik dibuat pengaturan pendirian hak di atas hak. Pengalaman HPL di atas tanah pemerintah sangat bermanfaat tepat dalam menjalankan pengaturan tanah di Negara ini jika berhadapan dengan hak-hak masyarakat adat. Tidak dipertentangkan Hak menguasai Negara dengan Hak masyarakat adat, tetapi dibuat saling isi mengisi dan saling melengkapi, sehingga penggunaan tanah Negara dan tanah adat masyarakat menjadi saling mengayomi dan difungsikan dalam membesarkan seluruh masyarakat di manapun tanah itu untuk difungsikan, baik untuk investasi dan bagi masyarakat sendiri.

Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan adalah:

1. Bagaimana masa depan pertanahan Indonesia dilihat dari aspek peradilan dalam rangka mewujudkan keadilan agraria
2. Bagaimana pula kesadaran hukum masyarakat dalam mengembangkan hukum agraria Indonesia?

Pembahasan

1. Peradilan Agraria

Sekalipun persoalan tanah memiliki pengadilan sendiri, itu belum tentu dapat menjamin persoalan tanah akan berkurang. Dan peradilan tanah yang memiliki dua sisi akan susah menentukan kewenangan mengadilinya secara tegas, oleh karena masalah agraria memiliki dua sisi hukum yang tidak terpisah satu sama lain yakni sisi perdata (hak) dan administrasi haknya. Maka sangat tidak efektif bila peradilan agraria ini diciptakan lagi secara mandiri. Sehingga untuk menciptakan kepastian hukum keperdataannya atau kepastian hukum administrasinya yang dikejar, akan sangat membuat tidak memiliki kenyataan lagi, oleh karena itu tidak perlulah dibuat peradilan agraria ini lagi dengan alasan :

Bahwa harus diingat persoalan agraria itu adalah berisi persoalan perdata dan persoalan administrasi negara, maka jika dibuat peradilan adhoc nya di tingkat pertama, dan jika tidak dimengerti bahwa itu persoalan hak (perdata) dan persoalan administrasi, lalu akan diselesaikan oleh peradilan umum seperti yang selama ini, tentulah akan sangat mengundang kekecewaan bagi pencari keadilannya. Karena kelihatannya setiap mengadili persoalan agraria selalu dibuat terpisah antara perdata dan administrasinya. Justru apalagi jika akan menempuh upaya hukum di atasnya di berikan upaya hukum berikutnya pada tingkat Mahkamah Agung, nantinya, lalu dengan sistem peradilan Indonesia yang hanya mengenal empat kamar, so pasti persoalan/kasus agraria tadi akan kembali digiring ke kamar perdata (peradilan umum), tentu ini akan sangat keliru lagi karena masalah agraria bukan semata tadi masalah perdata tetapi juga masalah administrasi negara, sehingga dengan dibukanya kasasi nanti atas keperdataannya dan atas administrasinya, akan memakan waktu yang cukup lama seseorang memperoleh haknya. Maka keadilannya akan dipertanyakan lagi apakah keadilan keperdataannya (haknya) yang diputus itu, atau keadilan administrasinya yang diputus itu jadinya. Dengan demikian penciptaan peradilan agraria ini menurut saya belum perlu di buat. Biarlah yang ada diaktifkan, karena yang perlu dibangun adalah pengetahuan kearariaan Hakim-hakimnya harus memang orang yang tahu dan banyak pengetahuannya tentang agraria, sehingga dalam keputusannya benar-benar akan memberikan keadilan agraria, bukan keadilan perdatanya semata lagi atau administrasinya tadi. Selama ini hakimnya yang mengadili hanya dengan hukum perdata saja misalnya maka keadilan yang diharapkan dalam kasus agraria ini jelas akan semakin jauh dari harapan memperoleh kepastian dan keadilannya.

2. Penguatan Masyarakat Adat

Menguatnya masyarakat adat saat ini adalah merupakan menguatnya kesadaran hukum masyarakat lokal atas kepemilikannya atau hak-hak atas tanahnya kembali. Sehingga atas menguatnya mereka dalam menuntut kembali hak-hak atas tanahnya

(mother land), nya tentu pemerintah harus menyikapi dengan benar, yakni dengan memperhatikan dan menempatkan kehendak perkembangan tersebut pada posisi adat sesuai tuntutan mereka. Jika demikian adanya tentu harus diakui, dan dalam penggunaan tanah sangat tepat dengan mengaktifkan system bagi hasil atas pengelolaan sda, dengan demikian perasaan memiliki yang kembali menguat ini, akan hak-hak di atas tanahnya tidak boleh Pemerintah menapikannya. Masyarakat adat adalah pemilik pertama, dan ini tidak pernah hilang dari perasaan masyarakat. Dengan penghormatan terhadap hak-hak tersebut itu mereka yang mungkin terabaikan haknya ini akan tidak melakukan pengrusakan atas kehadiran orang lain dengan nama investasi apapun di atas tanah nenek moyangnya itu. Bahkan sebagaimana disebutkan di atas, hukum adat dalam mengelola tanah telah mengenal asas (horizontal scheiding) maka akan sangat tepat, untuk tidak mempertentangkan penggunaan di atas tanah adat ini dengan memisahkan antara hak dan pengelolaan fungsi haknya. Atau untuk mengelola sumber daya di atas tanah adat dibuat pengaturan tersendiri atas fungsi hak tersebut. Karena bagi masyarakat tidak pun memiliki tanah asal bisa mengambil manfaat dari tanah tidak lagi menjadi persoalan maka dengan demikian hak-hak atas tanah yang bermasalah di atas tanah adat atau bersentuhan dengan hak-hak masyarakat adat bisa diselesaikan dengan menerafkan asas pemisahan horizontal kembali, khususnya dalam mengelola tanahnya. Kemudian dengan mengaktifkan konsep bagi hasil tadi (akan dijelaskan di bawah), juga akan mempercepat penyelesaian tanah-tanah adat yang ada, Karena saat ini jika di atas tanah Pemerintah sudah diberlakukan dengan pemberian HPL dan lalu di atasnya diberikan hak perdata pada mereka yang mau menggunakan tanah tersebut kembali. Kenapa untuk menyelesaikan tanah adat tidak dibuat pendirian hak di atas tanah dengan mengaktifkan pendirian hak baru di atas hak lama atau mengaktifkan sistem bagi hasil yang selama ini dikenal dalam masyarakat adat. (akan dijelaskan di bawah)

Bahkan untuk penertiban tanah terlantar pun dapat digunakan penyelesaiannya dengan sistem bagi hasil dan memberikan sanksi yang tegas pada pemegang hak tanah tersebut, jika ternyata si pemilik menyengaja untuk menelantarkan tanah tersebut. Artinya jika tanah itu sudah terindikasi terlantar akan segera diambil alih oleh Negara atau dicabut alas haknya jika dalam tempo 1 tahun misalnya belum atau tidak diaktifkan atau tidak juga digunakan. Negara mengalihkan pada siapa yang mau mengelolanya bila tidak dilakukan pengaktifannya. Dengan ancaman ini tanah akan dikerjakan oleh pemiliknya karena takut kehilangan hak nya di atas tanah yang sudah diambilnya tersebut. Yang penting tetap harus memberi kesempatan yang sama dalam menggunakan tanah, bukan mengutamakan pemodal semata sehingga keadilan terwujud dan masyarakat merasakan ikut berpartisipasi dalam persoalan agraria ini.

3. Kelola Sumberdaya Agraria Dengan konsep Bagi Hasil

Mengelola sumber daya agraria (sda) dengan konsep Bagi hasil sesungguhnya merupakan tindakan yang tepat di Negara ini. Karena lembaga bagi hasil itu, adalah lembaga hukum adat yang telah mengakar dan berpraktek lama dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Masyarakat adat mengenal dan mempraktekkan lembaga bagi hasil ini sesuai dengan yang terjadi di daerahnya dalam memanfaatkan tanah, hasil

tanah dan juga objek lain yang mungkin dapat dimanfaatkan hasilnya bagi kehidupan masyarakat. Ada yang menamakannya dengan istilah “maro” (separoh-separoh) atau bagi dua atau “marbola”; ada yang menyebut “mertelu” atau sepertiga dengan dua pertiga; dan ada yang menyebut bagi “marparopat”, “jejuron” ,”toyo”,nyakap atau “teseng”. Dan lain-lain istilah yang mungkin hanya dibiasakan dalam daerah tersebut saja, dan tidak menjadi terdengarkan keluar daerah karena jarang diteliti dan jarang digunakannya istilah tersebut dalam lapak ilmiah saat ini. Namun jika disadari benar, saat ini konsep bagi hasil pun telah menjadi istilah dan berpraktek dengan orientasi modal yang menjadi milik internasional dengan nama “*Production sharing*” atau ada juga yang diperbaharui namanya dengan nama “*Profit sharing*”,atau disebutnya langsung dengan kontak bagi hasil,atau dalam lapangan pertanian sering disebut “share-cropping”. Namun intinya sama melakukan bagi hasil atas penyediaan milik dengan yang mengerjakan milik sehingga sumber daya itu produktif adanya untuk memberikan keuntungan pada masing-masingnya,sesuai dasar keadilan yang mereka setujui. (jelas bagi hasil ini bukan sewa menyewa tanah pertanian), lihat perilaku sewa menyewa dalam masyarakat Modern)¹ Dan pada hasilnya akan terdapat kata sepakat untuk berbagi dan menikmati tanpa berniat untuk merusak sumberdayanya (resources-nya). Bila hasilnya banyak tentu akan memperoleh bagian hasil yang banyak sesuai forsi kesepakatan pembagian yang disepakati tadi, bila hasilnya sedikit memang akan diperoleh hasil bagian yang sedikit juga namun adil dirasakan. Jadi untung dinikmati bersama dan jika rugi dirasakan bersama. Yang pada setiap masa tertentu dapat pula diperbaharui kesepakatan baru atas hasilnya,karena pembagian hasilnya berdasarkan keadilan tersebut. Maka dengan demikian dipastikan dua-dua para pihaknya dalam perjanjian bagi tersebut memperoleh keuntungan yang menyenangkan. Sekalipun konsep ini awalnya dilakukan dalam bidang pertanian,yakni terjadi bila si pemilik tanah tidak memiliki kesempatan untuk mengerjakan langsung milik tanahnya atau kurang modal atau kemampuan teknologinya belum ada untuk itu. Dengan di satu sisi ada pula pihak lain yang memiliki waktu,kemampuan dan modal serta teknonolgi untuk mengerjakannya secara produktif sawahnya si pihak pemilik tadi,sehingga terlaksanalah pengerjaan sawah dengan kerja sama bagi hasil. Dengan demikian dalam bagi hasil yang dilakukan tersebut dijumpai suatu hal yang mendasar dimana antara pemilik tanah dan penggarapnya membagi risiko,ongkos dan keuntungan.sehingga tepat dan sangat dirasakan menjadi suatu lembaga yang menguntungkan.

Dalam perkembangannya, pemerintah sendiri pun telah lama melakukan pembagian hasil untuk mengolah hasil bumi dalam kegiatan pertambangan minyak di Negara ini, yang dilaksanakan oleh Pertamina dalam mengeksploitasi dan eksplorasi tambang minyak bumi dengan nama *production sharing*. Dan jika dikaji secara seksama hampir tidak pernah bermasalah atas kegiatan yang dilaksanakan oleh perusahaan asing tersebut. Bahkan Bagi hasil sejak diundangkannya Undang-undang Bagi Hasil No 2 tahun 1960 (7 januari 1960 dengan lembaran Negara no 2 tahun 1960), yang dilaksanakan benar sesuai filosofisnya bangsa Indonesia itu, dengan didasari i'tikad baik,dan kebersamaan, telah sangat membantu beberapa daerah hukum adat atau desa atas pengambilan sumber daya agraria. Dengan Bagi hasil Pemerintah daerah telah ikut serta bersama masyarakat adat -nya merasakan keayoman dalam menjalankan pengolahan tanah/lahan pertaniannya atas dasar bagi hasil. Dan bolehlah dikatakan

1.Hans-Dieter Evers, Sosiologi Perkotaan, Urbanisasi dan Sengketa Tanah di Indonesia dan Malaysia, LP3ES, Jakarta, 1986

bahwa dengan perjanjian bagi hasil yang dilaksanakan itu tidak pernah menjadi pertentangan di desa, dan bagi para pihak pemilik tanah dan pekerja di atas tanah dalam memanfaatkan sumber daya agraria, atau antar mereka sekawasan maupun antar masyarakat yang datang ke tempat tersebut mengeksploitasi sumber daya yang ada di desa. Sekalipun terkadang masyarakat tidak membuat perjanjiannya dengan tertulis namun dengan pelaksanaan bagi hasil yang dibuat terang itu sudah cukup berjalan dengan baik dalam mengelola sawah dan ladangnya. Dan pada saat itu Pemerintah dengan menghadirkan Undang-undang bagi hasil tersebut ikut memberikan jaminan kepastian hukum dalam pelaksanaannya di desa-desa yang telah melaksanakan bagi hasil dalam mengolah tanah pertaniannya. Keadaan ini akan terlihat dengan adanya dibuat laporan berkala mingguan yang harus dilaporkan Kepala Desa Ke pemerintah kecamatan dan dari Camat kepala wilayah pada Pemerintah Kabupaten, sebagai adanya pelaksanaan perjanjian bagi hasil pertanian di desa tersebut tadi.

Dengan berkembangnya konsep bagi hasil ke berbagai sumber daya yang dikelola selain kegiatan pertanian (-pertambangan, Perkebunan, bahkan pengelolaan Air serta kegiatan usaha perikanan) sebagaimana dalam Intruksi Presiden no 13 tahun 1980), menandakan kegiatan bagi hasil mejadi lembaga yang cukup baik dilaksanakan sebagai sebuah lembaga yang diterima oleh masyarakat. Dan subjeknya juga sudah antar warga Negara atau antar Negara dengan Negara, atau yang awalnya antar sesuku dalam masyarakat itu. Sehingga dalam perkembangan pelaksanaannya diperkokoh dengan konsep perjanjian perdata yang menganut asas *facta sunservanda* dengan kemudian membuatnya dalam suatu perjanjian bagi atau perikatan antara para pihak. (seperti bangun bagi) dalam membangun bangunan ruko. Dan yang jelas itu bukan kontak kerja, atau kontrak karya seperti yang berkembang di Negara-negara kapitalis sebagaimana disebut Prof Gonggrijp sebagai suatu system upah atau system keuntungan². Tetap hasil yang menjadi objek, dan dalam perkembangannya pun dibeberapa desa, bagi hasil ini terus pula menjadi perhatian hukum, sosial dan ekonomi, karena hak dan kewajiban yang adil serta seimbang adalah sesuatu yang tidak terpisahkan dari kegiatannya. Landasan kerjanya telah mengikat mereka dengan *asas pacta sunservanda tersebut* akhirnya menjadi sejalah dengan harapan mereka yang melakukan bagi hasil. Di dalamnya diketemukan prestasi mengenai apa yang jadi objek dan berapa yang menjadi hak masing-masing, dan atau kontra prestasi apa pula yang menjadi hak sesuai bagiannya di pihak lain. Berapa lama harus dijalankan dan bagaimana jika berujung atau berakhir kerjasama bagi hasil tersebut akan menjadi kesepakatan konkrit yang harus mereka laksanakan dan dapat diperbaharui jika terdapat keadaan yang berkembang atau berubah atas dasar keadilan tadi. Sehingga terhindar dari adanya exploitation der 'lhome par 'lhome.

Begitu lamanya Indonesia ini mengenal konsep bagi hasil sebagaimana tumbuh di masyarakat pedesaan dan yang hampir jarang menimbulkan persoalan atas pendapatan hasilnya, dalam memanfaatkan sumber daya agraria, tentu bagi hasil itu tidak perlu pula lagi diragukan dalam mengeksploitasi sumberdaya agraria selain di atas tanah pertanian. Dalam beberapa kegiatan seperti tambang dan perikanan atau perkebunan sering tidak digunakan jika dilaksanakan oleh perusahaan besar yang berbentuk usaha patungan. Mereka lebih menggunakan dengan kontak kerja yang berorientasi modal. Dan

² Lihat A.P.Parlindungan dalam Undang-Undang Bagi Hasil Di Indonesia (Suatu Studi Komparatif),Mandar Maju,Bandung,1991 hal.1

akhirnya dirasakan sebagai penjajahan ekonomi oleh rakyat. Maka akibatnya pula terjadilah ketidakadilan pembagian keuntungan atasnya dan masyarakat setempat pun tersingkirkan dari pengelolaan sumberdaya tanah di desanya. Dengan kenyataan itu lalu sering menjadi pertanyaan besar saat ini, Kenapa eksploitasi tambang dan perkebunan ini digeser ke kontrak kerja atau kontrak karya atau konsesi, yang konsep itu semata-mata sifatnya individual, liberal atau juga feodal, dan orientasi modal. Yang dikejar hanya keuntungan semata, tanpa ada mendasarkan pada pembagian yang adil bagi keduanya lagi. Keuntungan bagi pihak pengusahanya sematalah yang diutamakan dalam kegiatannya. Apakah atas dasar pengelolaan itu dengan kontrak karya atau konsesi itu ada prinsip, pengusaha yang diundang untuk investasi telah menanamkan uangnya, teknologinya untuk melaksanakan kegiatan usahanya di atas tanah tersebut ?. Ingatlah jika membuat pengelolaan sda hanya dengan *kontrak karya* di Negara ini pasti akan terjadi ketimpangan dan akan dirasakan tidak adil oleh pemilik bumi, bukankah sebagaimana disebutkan dengan perusahaan yang orientasi modal akan jelas menyimpang dari filosofi mengelola alam di Negara Indonesia ini ?. Yang jelas-jelas hasilnya lebih dahulu dihisap oleh pemodal dan bahkan akan mendikte pemiliknya dengan syarat-syarat yang harus dipatuhi, apalagi pengusaha sudah ada izin usaha yang dia pegang. Maka jika sudah melaksanakan pengambilan sda itu dengan mengandalkan izin usaha, jelas nantinya sipemegang modal harus mencari keuntungan sebesar-besarnya, dan bisa hanya akan menyisakan kerusakan alamnya atau yang jadi sisalah bagian pemilik sda. Apalagi sda dieksploitasi secara gila-gilaan tanpa memikirkan generasi yang akan datang. Bukankah dipikiran pemegang izin usaha (konsesi), dengan izin yang ada tadi itu, pengusahanya harus dapat keuntungan yang sebanyak-banyaknya, dan takkan ada pengusaha yang mau merugi dalam menjalankan usahanya. Jangankan disebut merugi berkurang saja pun keuntungan, atau mengurangi keuntungan saupun si pemodal pasti tidak akan mau. Maka pengusaha penanam modal, bisa tak perduli ada resourcesnya yang rusak atau bagaimana ke depan apa masih dapat dipakai atau tidak lagi. Yang penting saat dia berusaha dengan izinnya itu, harus beruntung sebesar-besarnya. Lalu dengan kenyataan yang demikian, masih mungkinkah adil atau berkesinambungan jika dengan kontrak karya mengelola sumberdaya agraria yang ada di Negara ini?, mari kita berpikir hawai pemberi izin. Yang diberikan izin itu berusaha di atas tanah rakyat desa, mereka sudah hidup di lokasi itu sudah dari saat nenek moyangnya, dan boleh jadi Negara pun belum ada saat itu. Bukan izin investasi itu terkadang tidak melihat apa diberikan diatas tanah milik rakyat, artinya belum tentu yang diberi izin hak mengelola itu oleh Negara semuanya di atas tanah Negara. Kenapa lagi masih ada pandangan dalam mengeksploitasi tambang atau sumber daya tanah lebih percaya Negara ini dengan kontrak karya?. Sudah pastilah jika ditinjau dari keadilan tidak akan adil, karena sering dilihat bahwa setelah sda habis dengan alasan kontrak konsesinya habis masa, terkadang tidak menyisakan keuntungan apapun itu lagi bagi anak bangsa. Dan jika masih ada sumberdaya yang diinginkan untuk di tambang misalnya, lalu pengusahanya ngotot untuk terus invest dan memperpanjang kontarknya. Pada hal bumi nusantara ini telah disebut sebagai Anugrah Tuhan yang diberikannya kepada bangsa ini, untuk dapat menjamin hidup anak bangsanya terus. Maka dengan demikian, setiap anak bangsa harus ikut mengawal keberadaan sumber daya yang diperut bumi atau yang terhampar di bumi nusantara ini sampai keanak cucu. Maka tanpa kecuali semua kita haruslah memperoleh kesejahteraan atas pengelolaan sda dan hasilnya secara bersama atas dasar keadilan, kesejahteraan, kemanusiaan dan persatuan bangsa, di atas kemerdekaan Negara ini.

Hal ini menjadi menarik untuk dikaji ulang agar semua pengelolaan sumber daya agraria di Negara ini, harus kembali didasarkan pada konsep bagi hasil jika kita ingin memperoleh hak anak bangsa ini menjadi bagiannya secara adil atas kepemilikan bumi nusantara. Dan sda tidak dirusak karena keserakahan pemilik modal di atas tanah dengan dasar sudah ada izin, sudah teken konsesi atau kontrak karya dari Pemerintah. Yang pasti bila hanya izin eksploitasi dasarnya, sudah banyak dilihat tidak memikirkan masa depan pemilik dari sumberdayanya itu, sebab dengan izin usaha itu niatnya akan mengarah pada capital yang ditanam. Karena modal ku sudah kutanam (diinvestasikan) untuk eksploitasi ini (baca tambang, hutan dan air), saya berhak untuk menarik segala keuntungan yang ada di atas tanah selama masa kontrak ku, tanpa lagi memikirkan masa depannya sebab hanya satu kali saya akan berusaha di atas tanah mu ini lo! . Bukankah dipikiran perusahaan itu adalah, Jika saya tidak beruntung mengerjakannya. Buat apa saya akan rugi buka usaha ini, bukankah saya telah menanam modal besar atasnya. Maka akan jelaslah bagi pengusaha dengan ada izin yang diperoleh atas eksploitasi dan eksplorasi harus untung, jadi akan diambil sumber daya itu sebanyak-banyaknya. Termasuk mengenai apa yang bisa dijadikan hasil. Misalnya dengan izin usaha perkebunan lalu diambil kayu-kayunya terlebih dahulu, dengan alasan buat jalan ke lokasi usaha. Dan akhirnya habis kayu, usaha kebunpun tak jadi, dan izin lalu dijual dan dialihkan ke perusahaan lain lagi. Sebab tadi dibenak mereka setiap tahun saya harus memikirkan untung yang sebesar-besarnya demi majunya perusahaan. Yang namanya pengusaha jangankan rugi mengurangi keuntungan sajumpun sudah pasti tidak mau. Istilahnya mereka tidak akan mau hanya mengelola dan mengambil buahnya saja tapi pokok atau batangnya pun akan dijual demi mengejar keuntungan perusahaan sebanyak-banyaknya dan secepat-cepatnya. Maka dalam konsep bagi hasil, walaupun boleh dimiliki secara privat namun harus memberi manfaat bagi kehidupan bersamanya. Sebab bagi hasil didasarkan pada kebersamaan dan keharmonisan tadi. Bagi hasil yang baik adalah sebagai abdi fungsi sosialnya sumber daya agraria di kehidupan sosialis yang pancasilais ini. Maka haruslah mengutamakan kebersamaan tanpa mengurangi hak individunya. Tentulah jika saja bagi hasil yang dilaksanakan di Sumatera Utara misalnya, atas hasil Perkebunan sebagai sda nya propinsi, betapa makmurnya rakyat sumatera utara ini. Atau tak akan terjadi pembakaran lahan untuk perkebunan di Sumatera dan Kalimantan dan tak akan terjadi asab di atas Pulau Sumatera dan Kalimantan lagi. Bahkan jika tambang di Papua dilaksanakan atas dasar bagi hasil, niscaya rakyat Papua tidak akan protes pada Pemerintahnya, dan jika semua sumber daya di Aceh pun barangkali digunakan dengan bagi hasil, termasuk minyak, gas dan segala kekayaan alam yang diusahakan, tentulah tidak akan muncul riak-riak protes atas nama keadilan menikmati sda, dan kita juga dapat lihat bagaimana protesnya masyarakat Kaltim dalam eksplorasi Blok Mahakam. Atau Kenapa propinsi Riau sudah tidak protes lagi atas adanya pembagian yang sesuai dengan kehendak mereka dijalankan atas hasil minyaknya. Inilah yang menenteramkan pergolakan masyarakat lokal sebagai pemilik pertama sda yang dianugerahi Tuhan pada mereka dan Pemerintah itu tinggal mengatur serta menentukan kebijakannya saja, agar bagaimana pembagian tersebut juga dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia karena memang hasil bumi itu juga berada dalam Negara republik ini. India juga menerapkan bagi hasil, Piliphina juga melakukan bagi hasil atas perkebunan Tebunya dan beberapa Negara lain, yang akhirnya diterima oleh petaninya dan pengusahanya sendiri di Negara itu.

Penutup

Kesimpulan

1. Persoalan agraria memiliki ciri khusus diantaranya terkait persoalan perdata dan persoalan administrasi negara, sehingga yang diperlukan bukanlah peradilan adhoc tetap biarlah yang ada diaktifkan dan yang diperlukan adalah pengetahuan kearifan Hakim-hakimnya harus memang orang yang tahu akan perkembangan hukum agraria Indonesia.
2. Menguatnya masyarakat adat saat ini adalah merupakan menguatnya kesadaran hukum masyarakat lokal atas kepemilikannya atau hak-hak atas tanahnya kembali. Sehingga atas menguatnya mereka dalam menuntut kembali hak-hak atas tanahnya (mother land), nya tentu pemerintah harus menyikapi dengan benar, yakni dengan memperhatikan dan menempatkan kehendak perkembangan tersebut pada posisi adat sesuai tuntutan mereka. Jika demikian adanya tentu harus diakui, dan dalam penggunaan tanah sangat tepat dengan mengaktifkan system bagi hasil atas pengelolaan sumber daya alam,
3. Mengelola sumber daya agraria (sda) dengan konsep Bagi hasil sesungguhnya merupakan tindakan yang tepat di Negara i. Karena lembaga bagi hasil itu, adalah lembaga hukum adat yang telah mengakar dan berpraktek lama dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Masyarakat adat mengenal dan mempraktekkan lembaga bagi hasil ini sesuai dengan yang terjadi di daerahnya dalam memanfaatkan tanah, hasil tanah dan juga objek lain yang mungkin dapat dimanfaatkan hasilnya bagi kehidupan masyarakat. Ada yang menamakannya dengan istilah “maro” (separoh-separoh) atau bagi dua atau “marbola”; ada yang menyebut “mertelu” atau sepertiga dengan dua pertiga; dan ada yang menyebut bagi “marparopat”, “jejuron” ,”toyo”,nyakap atau “teseng”.

Daftar Pustaka

- A.P.Parlindungan, Undang-Undang Bagi Hasil Di Indonesia (Suatu Studi Komparatif), Mandar Maju, Bandung, 1991
- George M.Foster, Traditional Societies And Technological Change, (second Edition), Harper & Row, Publishers, New York. Evaston. San Francisco. London, 1973
- Hans-Dieter Evers, Sosiologi Perkotaan, Urbanisasi dan Sengketa Tanah di Indonesia dan Malaysia, LP3ES, Jakarta, 1986
- Soerjono Soekamto, Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat, Rajawali, Jakarta, 1987
- Muhammad Yamin, Abd Rahim Lubis, Beberapa Masalah Aktual Hukum Agraria, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2004